



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: **0055**/Pdt.G/2013/PA.Tmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

UUS RUSMANA bin HARUN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Koneng RT.002 RW. 006, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TATANG RUSTANDI, S.H dan SAHAL AYNAN, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

L a w a n

DEDE MINTARSIH binti OJO TARJONO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Koneng RT.002 RW. 006, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0055/Pdt.G/2013/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/04/II/2007 tanggal 29 Januari 2007;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat kediaman Pemohon dan Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah wajib kepada Termohon sehingga Termohon tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2012, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum TATANG RUSTANDI, S.H dan SAHAL AYNAN, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 51/Reg.K/2013/PA.Tmk, tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 25 Januari 2013 dan 07 Februari 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/04/II/2007 Tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **MAMAN WAHYUDIN BIN ELON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kaum Rt/Rw.03/02, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga Pemohon dan juga kenal Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang menyebabkan Termohon kurang mentaati Pemohon dan Pemohon keberatan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. **DEDE BINTI MAMAN WAHYUDIN**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kaum Rt/Rw.03/02, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi sehingga Pemohon kurang memberi nafkah sehingga Termohon tidak taat dan Pemohon tidak menerimanya;
- Bahwa sejak 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum TATANG RUSTANDI, S.H dan SAHAL AYNAN, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Juni 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah wajib kepada Termohon sehingga Termohon tidak menerima keadaan tersebut, kemudian pada bulan Juli tahun 2012, keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah ekonomi yang menyebabkan Termohon kurang mentaati Pemohon dan Pemohon keberatan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan;
- Bahwa para saksi telah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, akan tetapi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**UUS RUSMANA bin HARUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DEDE MINTARSIH binti OJO TARJONO**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **391.000,-** (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASEP, S.Ag., M.H dan H. M. JAZULI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Drs. M. JAM sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ASEP, S.Ag., M.H.

H. M. JAZULI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. M. JAM.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

- Putusan ini **diberitahukan** kepada Termohon tanggal,
- Putusan ini mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap** tanggal,